



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa formulir isian data KK (Blanko F.1 15 atau F.1 16) dari desa beserta kelengkapannya misalnya (KK asli, Fotocopi surat Nikah, Ijasah, Akte kelahiran, Surat Keterangan Lahir dari Bidan/RS dan dari Desa (F2.01)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa formulir isian data KK (Blanko F.1 15 atau F.1 16) dari desa beserta kelengkapannya
2. Petugas menerima isian F.1 15 atau F.1 16 dan melakukan Verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian penerbitan KK
3. Pendetangan Permohonan KK dari Pemohon Kepada Camat dan legalisasi Permohonan
4. Scan data Permohonan KK dan penginputan, selanjutnya dikirim online ke Dispenduk Capil Jombang
5. Umpan balik Laporan data dapat diterima atau ditolak. Jika diterima berarti siap cetak dan jika ditolak berarti ada berkas yang kurang dan perlu dilengkapi oleh pemohon
6. KK selesai cetak, siap diberikan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Sejak berkas telah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Kecamatan Sumobito

jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos : 61483

Telp. : 495025

WA. : 085105188866

e-mail : kecamatansumobitojombang2019@gmail.com